



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2038**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2038.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIK 2018-2038 adalah kerangka arahan dasar pembangunan industri di Kabupaten Lampung Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri Dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

## BAB II ASAS, ACUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyusunan RPIK 2018-2038 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

### Bagian Kedua Acuan

#### Pasal 3

RPIK 2018-2038 disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Potensi sumber daya industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
  - c. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
  - d. strategi dan program pembangunan industri kabupaten; dan
  - e. penutup.
- (3) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB III  
KEBIJAKAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 5

- (1) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah.
- (2) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri.
- (3) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang industri berkoordinasi dengan lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2018-2038 dan Kebijakan Industri Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DTO

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG 07/794/LB/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
  
TENTANG  
  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peranan tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah Lampung Barat untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih dahulu maju.

Sebagai bentuk upaya untuk memperkuat dan memperjelas peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pembangunan industri di daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana induk pembangunan industri Kabupaten Lampung Barat tahun 2018-2038, yang disusun dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri di Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Rencana induk pembangunan industri Kabupaten Lampung Barat tahun 2018-2038 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang maju dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 410